LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK

PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK PT DAME MITRA SOLUSINDO CONSULTAN PADA PERUSAHAAN DAGANG PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA DI MASA PANDEMI COVID 19



Disusun Oleh:
NUR HALIMAH
NPM 1712110435

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
2020

PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK PT DAME MITRA SOLUSINDO CONSULTAN PADA PERUSAHAAN DAGANG PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA DI MASA PANDEMI COVID 19

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK

Disusun guna melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Kerja Praktek Pada Jurusan S1 Manajemen



Disusun Oleh:

NUR HALIMAH NPM 1712110435

JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL KERJA PRAKTEK

PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK PT DAME MITRA SOLUSINDO CONSULTAN PADA PERUSAHAAN DAGANG PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA DI MASA PANDEMI COVID 19

OLEH:

Nur Halimah NPM 1712110435

Telah Memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Andri Winata, S.E., M.Sc

NIK. 12730212

Pembinbing Lapangan

Listiavani, A.Md

NIK.16070920

Menyetujui:

Ketua Jurusan Manajemen

Aswin, S.E., M.M.

NIK. 10190605

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

a. Nama : Nur Halimahb. NPM : 1712110435

c. Jurusan : S1 Manajemen

d. Tempat/Tanggal Lahir : Panjang/20 November 1995

e. Agama : Islam

f. Alamat : Desa Sungai Langka, Kec Gedong Tataan,

Kab. Pesawaran

g. Suku : Jawa

h. Kewarganegaran : Indonesia

i. Email : nurhlmh95@gmail.com

j. Hp : 089606508225

2. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD N 1 Sungai Langka

b. SMP : SMP N 7 Bandar Lampungc. SMA : SMA N 7 Bandar Lampung

d. Perguruan Tinggi : Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Yang Menyatakan, Bandar Lampung, 26 Agustus 2020

> (Nur Halimah) NPM.1712110435

RINGKASAN

Kegiatan kerja praktik ini bertujuan sebagai bentuk pengabdian dari Pihak PT Dame Mitra Solusindo Consultan kepada pihak PT Trishakti Agro Sentosa dengan peran melaporkan realisasi insentif pajak dengan mekanisme atau prosedur yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena prosedur yang dilakukan dengan benar maka diperolehlah bukti pelaporan realisasi tersebut sebagai tanda bukti pelaoran yang sah, Hal ini memperkuat PT Trishakti Agro Sentosa untuk memanfaatkan realisasi insentif tersebut, sehingga mengurangi biaya atau beban pajak yang seharusnya dikeluarkan setiap bulannya oleh PT tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki perekonomian internal PT Trishakti Agro Sentosa yang menjadi salah satu perusahaan terdampak pandemic covid 19.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita dan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang dilaksanakan di PT Dame Mitra Solusindo Consultan dengan judul "PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN PAJAK PT DAME MITRA SOLUSINDO CONSULTAN PADA PERUSAHAAN DAGANG PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA DI MASA PANDEMI COVID ". Adapun tujuan penulis laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Kerja Praktek pada Jurusan S1 Manajemen di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa Laporan Hasil Kerja Praktek ini tidak akan berhasil disusun dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan saran dari semua pihak oleh karena itu dengan penuh keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. ALLAH SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.
- 2. Bapak IR.Firmansyah Y.Alfian.,MBA.,MSc. Selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- 3. Bapak Ronny Nazar.,S.E.,MM. selaku Wakil Rektor I Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- 4. Bapak Muprihan Thaib.,S.SOS.,MM. selaku Wakil Rektor II Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- 5. Bapak Prof.Ir.H.Zulkarnain Lubis.,M.S.,Ph.D., selaku Wakil Rektor III Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

- 6. Ibu Aswin S.E.,MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- 7. Bapak Andri Winata, S.E,.M.Sc selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun laporan ini
- 8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama menempuh pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya khususnya Dosen jurusan Manajemen.
- 9. Bapak Berlizon Damanik, S.E Akt, M.M., selaku Pimpinan dari PT Dame Mitra Solusindo Consultan yang telah mengizinkan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan tersebut.
- 10. Karyawan dan karyawati PT Dame Mitra Solusindo Consultan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan
- 11. Kedua Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan motivasi,bimbingan, serta doa sehingga laporan kerja praktek ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesain laporan ini, semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan laporan kerja praktek ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran yang bersifat membangun dalam memperbaiki laporan ini.Akhirnya,penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 24 Agustus 2020 Penulis

Nur Halimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	, ii
LAPORAN HASIL KERJA PRAKTIK	, ii
RIWAYAT HIDUP	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	. X
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	. 1
1.2 Ruang Lingkup/Batasan kerja Praktek	. 4
1.3 Tujuan dan Manfaat	. 4
1.3.1 Tujuan	. 5
1.3.2 Manfaat	. 5
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	. 5
1.5 Sistematika Penulisan	. 5
BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK	
2.1 Gambaran Umum Organisasi	8
2.1.1 Sejarah Perusahaan	. 8
2.1.2 Visi dan Misi	9
2.1.3 Bidang Usaha/Kegiatan Utama	9
2.1.4 Lokasi Organisasi Tempat Kerja Praktek	. 10

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	10
2.2.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan	10
2.2.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	12
BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN	
3.1 Analisa Permasalahan yang dihadapi perusahaan	15
3.1.1 Temuan Masalah	18
3.1.2 Perumusan Masalah	20
3.1.3 Kerangka Pemecahaan Masalah	21
3.1.4 Uraian Kerangka Pemecahan Masalah	22
3.2 Landasan Teori	25
3.2.1 Pajak	25
3.2.1.1 Definisi Pajak	25
3.2.1.2 Fungsi Pajak	26
3.2.1.3 Jenis Pajak	26
3.2.2 Pajak Penghasilan PPh 21	27
3.2.2.1 Pengertian PPh 21	28
3.2.2.2 Undang- Undang PPh 21	28
3.2.2.3 Objek PPh 21	29
3.2.2.4 Tarif PPh 21	32
3.2.3 Pajak Penghasilan PPh 25	33
3.2.3.1 Kategori PPh Pasal 25	34
3.2.3.2 Angsuran PPh Pasal 25 bersifat Final	35
3.2.3.3 Angsuran PPh Pasal 25 Berdasarkan PMK No 215	35
3.2.3.4 Angsuran PPh Pasal 25 Berdasarkan KEP 537	36
3.2.4 Insentif Pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020	37
3.2.4.1 Insentif Pajak PPh Pasal 21	38
3 2 4 2 Incentif Paiak DPh Pacal 25	40

3.3 Metode Yang Digunakan42
3.4 Rancangan Program yang akan di buat43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN
4.1 Hasil Observasi44
4.1.1 Gambaran Umum PT Trishakti AgroSentosa
4.1.2 Praktik Perpajakan Pt Trishakti Agro Sentosa
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pelaporan PPh Pasal 21 PT Trishakti Agro Sentosa
4.2.2 Peran PT DMS terhadap Pengajuan Insentif PPh 21 PT TAS 57
4.2.3 Pelaporan PPh 25 PT Trishakti Agro Sentosa
4.2.4 Peran PT DMS terhadap Pengajuan Insentif PPh 25 PT TAS 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.2 Sruktur Organisasi Perusahaan PT DMS	11
2.	Gambar 3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah	21
3.	Gambar 4.2.1 SPT Masa PPh Pasal 21	54
4.	Gambar 4.2.1 DJP Online	55
5.	Gambar 4.2.1.1 Menu Unggah DJP Online	56
6.	Gambar 4.2.1.2 Bukti Lapor PPh 21 Normal	57
7.	Gambar 4.2.2 Profil Wajib Pajak Untuk PPH 21	59
8.	Gambar 4.2.2.1 Surat Pengajuan Insentif PPh 21	60
9.	Gambar 4.2.2.2 Formulir Pengajuan Insentif PPh 21	61
10.	Gambar 4.2.2.3 Menu Unggah formulir PPh 21	62
11.	Gambar 4.2.2.4 Bukti Penerimaan Elektronik Insentif PPh 21	63
12.	Gambar 4.2.4 Profil Wajib Pajak Untuk PPh 25	65
13.	Gambar 4.2.4.1 Lampiran Induk SPT Tahunan Badan	67
14.	Gambar 4.2.4.2 Formulir Insentif PPh 25	70
15.	Gambar 4.2.4.3 Menu Unggah Formulir Insentif PPh 25	71
16.	Gambar 4.2.4.4 Bukti Penerimaan Elektronik Insentif PPh 25	71

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 4.2.1 Rekap Gaji Karyawan PT Trishakti Agro Sentosa	51
2.	Tabel 4.2.2 Klasifikasi Lapangan Usaha PMK 86 untuk PPh 21	58
3.	Tabel 4.2.4 Klasifikasi Lapangan Usaha PMK 86 untuk PPh 25	66

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Insentif Pajak sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.
- Form Pengajuan Insentif Pajak PPh Pasal 21 sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.
- 3. Surat Pengajuan Permohonan Insentif PPh Pasal 21 sesuai PMK No 86/PMK.03/2020.
- 4. Form Pengajuan Insentif Pajak PPh Pasal 25 sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.
- Foto Pimpinan PT Dame Mitra Solusindo Consultan dengan Pimpinan PT Trishakti Agro Sentosa beserta staff.
- 6. Foto Kegiatan Pelaksaan Kerja Praktik
- 7. Foto Kegiatan Pelaksanaan Laporan Pekerjaan Di PT Dame Mitra Solusindo.
- 8. Foto Perusahaan PT Trishakti Agro Sentosa.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak (WP) kepada negara yang berdasarkan undang-undang bersifat wajib dan memaksa tanpa ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang diterima oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana demi kemakmuran rakyat. Tujuan dituangkannya kebijakan perpajakan dalam Peraturan Undang-undangan Perpajakan adalah supaya mengikat semua orang untuk mematuhi serta supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Peran pajak akan semakin penting bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari Wajib Pajak dibandingkan dengan sumber penerimaan negara yang lainnya. Jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara, yaitu Pajak Pertambahan (PPh) PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Final, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Materai, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Pandemi Covid-19 yang dinyatakan oleh WHO awal Maret 2020, berdampak negatif pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Bahkan ada pakar ekonomi yang meramalkan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa berdampak lebih buruk dari Global Depresi pada 1930-an. Naiknya angka

pengangguran, merosotnya nilai tukar mata uang, turunnya kemampuan daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah faktor-faktor makro ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian seluruh pemerintah dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia.

Secara teori, menurunnya pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Atau dengan penjelasan yang disederhanakan, dengan adanya Covid-19 ini berakibat pada berkurangnya aktivitas ekonomi dari sisi produsen, dan berkurangnya sisi konsumsi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat/perusahaan yang berdampak turunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan, menurunnya konsumsi, transaksi perdagangan barang dan jasa di tengah tengah masyarakat berdampak pada menurunnya Pajak Penghasilan dan Pajak PPh 25.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah merilis kebijakan insentif fiskal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut: PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 dengan adanya perluasan sektor usaha yang menerima fasilitas insentif fiskal, dan adanya fasilitias baru yang ditujukan pada para pelaku sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Insentif fiskal yang diberikan antara lain PPh Pasal 21, Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, PPh Final dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha perusahaan tersebut yang memenuhi prasyarat dari Kementerian Keuangan Ditjen Pajak.

Pada Pembahasan ini, Penulis memilih Perusahaan Dagang PT Trishakti Agro Sentosa sebagai salah satu perusahaan yang terdampak Pandemi Covid 19 dan mempercayakan pengurusan perpajakannya pada PT Dame Mitra Solusindo Consultan sebagai Konsultan Pajak Perusahaannya karena perusahaan dagang PT Trishakti Agro Sentosa masuk dalam Klasifikasi Lapangan usaha (KLU) yang mendapat fasilitas Insentif Pajak. Jenis Pajak yang di dapatkan oleh PT Trishakti Agro Sentosa adalah PPh Pasal 21 karyawan dan PPh Pasal 25.

PPh atau pajak penghasilan. PPh merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara, pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT, Firma, dan cv yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Semua jenis pajak termasuk PPh ini bertujuan untukmemnuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendera bayarkan setiap tahun atau satu masa pajak di setiap perusahaan.

Setiap Wajib Badan yang melakukan kegiatan usaha akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh setiap bulannya. Sederhananya, PPh 25 Badan adalah pembayaran pajak yang dilakukan dengan angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis Pajak Penghasilan dan Pajak PPh 25 pada PT Trishakti Agro Sentosa dengan mengambil judul "Penanganan Dan Pendampingan Pajak PT Dame Mitra Solusindo Consultan Pada Perusahaan Dagang PT Trishakti Agro Sentosa Di Masa Pandemi Covid 19".

1.2 Ruang Lingkup/Batasan Kerja Praktek

Agar Pembahasan kerja praktek dapat secara maksimal dan dibahas sesuai dengan objek dan permasalaahan yang ada maka dibuat beberapa ruang lingkup/batasan kerja praktek, adapun ruang lingkup/batasan kerja praktek yang akan dibahas dalam laporan kerja praktek ini adalah:

- Lokasi kerja Praktek yang dilaksanakan di PT Dame Mitra Solusindo Consultan.
- Waktu Kerja Praktek yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli sampai dengan 15 Agustus 2020.
- Kegiatan ini akan membahas menegenai penanganan pengajuan Insentif
 Pajak oleh PT Dame Mitra Solusindo Consultan pada PPh pasal 21 dan
 PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Adapun Tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah PT Trishakti Agro Sentosa berhak mendapatkan Insentif Pajak PPh 21 dan PPh 25 di masa covid 19
- Untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pelaporan Realisasi Insentif
 Covid yang didapatkan PT Trishakti Agro Sentosa

1.3.2 Manfaat

- a. Bagi Perusahaan PT Trishakti Agro Sentosa, apabila perusahaan tersebut masuk ke dalam daftar perusahaan yang dapat memanfaatkan realisasi insentif covid, maka akan membantu mengurangi atau meringankan beban pajak yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya.
- b. Kegiatan ini juga dapat menambah wawasan bagi PT Trishakti Agro Makmur dimana mekanisme pelaporan realisasi insentif yang dilakukan PT Dame mitra solusindo consultan telah dilakukan dengan tepat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 86/PMK.03/2020.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kerja praktik dilaksanakan di PT Dame Mitra Solusindo Consultan di Jalan Pagar Alam Gg Cempaka 3 no 3, Bandar Lampung. Waktu Pelaksanaan Kerja praktek selama 1 bulan dimulai pada tanggal 20 Juli hingga 15 Agustus 2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara ringkas permasalahan dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka digunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca menelusuri dan memahami isi Laporan Kerja Praktek antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan kerja pratek yang membatasi permasalaah,tujuan dan manfaat,tempat dan waktu pelaksanaan dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II TEMPAT KERJA PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah berdirnya perusahaan,visi dan misi perusahaan /organisasi,bidang usaha / kegiatan utama organisasi, lokasi organisasi tempat kerja praktek, struktur organisasi dan uraian tanggung jawab setiap bagian /unit organisasi tersebut.

BAB III PERMASALAHAAN ORGANISASI

Pada bab ini penulis menguraikan permasalahaan organisasi, Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil analisis meneganai perhitungan dan proses pelaporan realisasi insentif covid 19

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN

Bagian ini memuat uraian hasil analisis yang diperoleh berkaitan dengan landasan teori yang relevan dan pembahasaan hasil analisis mengenai pemanfaatan yang di peroleh dari realisasi insentif covid.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memuat kesimpulan yang menjelaskan masalah dan solusi yang diperoleh serta berisi saran – saran yang perlu diperhatikan berdasarkan hal – hal yang ditemukan sebagai saran pengembangan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat di implementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1 Gambaran Umum Organisasi

2.1.1 Sejarah

Kantor Konsultan Pajak PT Dame Mitra Solusindo Consultan yang bertempat di Jl. Pagar Alam Gg.Cempaka III No.3 Kec.Segala Mider Badar Lampung. Kantor Konsultan Pajak ini berdiri sejak tahun 2007, yang sebelum nya bernama Kantor Konsultan Pajak Damanique and Partner's kemudian berganti nama perusahaan menjadi PT Dame Mitra Solusindo Consultan atau biasa di sebut DMS merupakan perusahaan jasa yang khusus bergerak dibidang konsultasi Pajak. Sejak berdirinya Kantor Konsultan Pajak DMS hingga sekarang Kantor Konsultan Pajak DMS memiliki jumlah klien sekitar ± 200 klien hampir diseluruh bagian lampung, terdiri dari Perusahan, PT, CV, dan Orang Pribadi.

Dengan berbekal pada tenaga yang profesional dan kemampuan yang berkualitas serta pengalaman lebih dari delapan tahun menggeluti bidang konsultasi perpajakan Kantor Konsultan Pajak DMS hadir dan siap untuk membantu permasalahan perpajakan perusahaan maupun instansi. Kantor

Konsultan Pajak DMS mengalami banyak perkembangan dan peningkatan baik kualitas tenaga kerja, jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang ditangani hingga saat ini.

2.1.2 Visi dan Misi

a) Visi

Selalu memberikan pelayanan yang profesional agar dapat memberi nilai tambah bagi klien dan kelangsungan dari perusahaan.

b) Misi

menyediakan layanan konsultasi berkualitas terbaik bagi terhadap klienklien secara profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan kasus dari klien secara komperhensif dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada, dan sebagai rekanan yang baik terhadap klien dan petugas pajak

2.1.3 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Perusahaan

- PT. Dame Mitra Solusindo Consultan merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang memiliki kegiatan sebagai berikut :
- Memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan kepada mitra atau klient
- Memberikan pelayanan jasa pengerjaan seluruh bidang pajak perusahaan mitra

- 3. Mengikuti segala perkembangan dan peraturan perpajakan pemerintah yang setiap saat dapat berubah
- 4. Memberikan data dan informasi perpajakan yang tepat dan benar pada mitra perusahaan


2.1.4 Lokasi Perusahaan Tempat Kerja Praktek

Tempat Kerja praktek dilaksanakan di PT. Dame Mitra Solusindo Consultan yang berlokasi di jalan Pagar Alam Gg Cempaka III no 3 Segala Mider, Bandar Lampung

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

2.2.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Pengertian struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi maupun perusahaan yang ada di masyarakat. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, dengan adanya struktur tersebut maka kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah, maupun penyampaian laporan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Dame Mitra Solusindo Consultan

2.2.2 Uraian Tanggung jawab Bagian

1. Direktur atau Pimpinan

Direktur Kantor Konsultan Pajak PT Dame Mitra Solusindo Consultan adalah orang yang paling berpengalaman dan bertanggung jawab atas semua hasil kerja staff pajak, staff keuangan dan supervisior. Di dalam Kantor Konsultan Pajak PT Dame Mitra Solusindo Consultan memiliki direktur utama yang bertugas sebagai mengawasi, memberi saran kerja / penyelesaiaan masalah, dan tugas yang paling penting adalah mengkoreksi dalam masa SPTan (surat pemberitahuan tahunan) baik yang berupa clossing bulanan ataupun tahunan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners mempunyai tugas sebagai pendamping pribadi direktur utama Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners, mengatur jadwal pertemuan dengan klien, membuat dokumen kontrak dan mengarsipkan akte dan kontrak seluruh klien yang ada di Kantor Konsultan Pajak Damanique & Partners.

3. HRD

HRD Di Kantor Konsultan Pajak PT Dms bertugas mengurusi masalah perekrutan karyawan baru dan absensi setiap hari kerja bagi karyawan yang sudah berada di perusahaan tersebut.

4. Manager Operasional

Manager Operasional mempunyai tugas dan wewenang unutk membuat laporan keuangan seluruh klien, pembuatan lager, mendampingi satu divisi atau tim kecil dan membuat perencanaan kerja yang berhubungan dengan seluruh kegiatan di dalam Kantor Konsultan Pajak PT Dame Mitra Solusindo Consultan.

5. Administrasi PPh

Administrasi PPh memiliki tugas mengurusi perhitungan PPh 21/26, membuat bukti potong PPh 22, PPh 23, PPh Badan, SPT Tahunan OP maupun Badan, mencatat dan menghitung/memotong jumlah kurang bayar PPh.

6. Supervisior Pajak Pertambahan Nilai

Supervisor mempunyai tugas mendampingi satu divisi atau tim kecil, yang berisikan duaorang staf pajak PPN yang bertugas memimpin, mendelegasikan tugas, mengkordinasi didalam divisi, bertanggung jawab atas hasil kerja tim/Staf Pajak, dan menjadi

penyelesai masalah/pemberimasukan yang berkaitan dengan klien yang berhubungan dengan PPN.

7. Staff Accounting I-IV

Staff Accounting mempunyai tugas untuk membantu manager oprasional dalam pembuatan laporan keuangan dengan menyajikan rekap rekening koran, biaya-biaya, menyiapkan semua data reveuw untuk pembuatan lager perusahaan.

8. Staff PPN I dan II

Staff PPN bertugas untuk mencatat jumlah pembelian dan penjualan perusahaan, menghitung jumlah kurang bayar/lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai bulanan, membuat rekap SPT masa PPN dan melaporkan ke DJP PPN bulanan yang telah dibayarkan oleh klien secara online.

9. Administrasi Faktur/Nota

Administrasi Faktur/Nota menyajikan dan mencetak nota penjualan perusahaan retail.

10. Administrasi Dokumen

Administrasi Dokumen bertugas unutk mengarsipkan seluruh pelaporan data PPN, PPh 21/26, PPh 23, PPh 22, SPT Tahunan terlapor dan menyiapkan berkas asli yang akan dikembalikan ke klien yang telah terlapor.

11. Administrasi Lapangan

Administrasi Lapangan bertugas dilapangan untuk pengambilan dan pengembalian data klien, serta pendampingan klien untuk urusan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak seperti perpanjang sertifikat elektorik efaktur, pembuatan NPWP, pengajuan PKP dan pencabutan PKP.

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak (2013:3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi. Ciri tersebut dapat dilihat dari sisi perspektif ekonomi, yaitu:

- Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa
- Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pelaporan pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap perusahaan, mulai dari PPN, PPh21, PPh23, PPh22, PPh Final 4(2), dan PPh25 dan lain lain. Dalam laporan ini, pajak yang dibahas berupa PPh 21 dan PPh 25 pada perusahaan dagang. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPh ini berlaku utuk perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan PPh 25 yaitu merupakan angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terurang menurut SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak, di mana pajak ini harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengakui Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan ekonomi yang sangat besar dan masif. Indonesia mengalami efek domino yang sangat berat, dimana kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi dan ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan

dan Perusahaan. Sehingga pada akhirnya instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri. Akibatnya penerimaan pajak berkurang.

Selain itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan beberapa dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia perdagangan di Indonesia. Di antaranya terjadi perubahan pola perdagangan, akibat pandemi ini pun turut menaikkan biaya logistik, sistem lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama dan beberapa perusahaan juga membuat sistem *Work From Home* (WFH). Dampak ini berakibat pada pendapatan perusahaan salah satunya pun berdampak pada PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA.

Pandemi Covid-19 ini bisa berdampak lebih buruk dari Global Depresi pada 1930-an. Naiknya angka pengangguran, merosotnya nilai tukar mata uang, turunnya kemampuan daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi adalah faktor-faktor makro ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian seluruh pemerintah dunia saat ini, tidak terkecuali Indonesia. Secara teori, menurunnya pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Atau dengan penjelasan yang disederhanakan, dengan adanya Covid-19 ini berakibat pada berkurangnya aktivitas ekonomi dari sisi produsen, dan berkurangnya sisi konsumsi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat/perusahaan yang berdampak turunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan serta Pajak PPh 25 Perusahaan.

Menyikapi fakta ekonomi di atas, pemerintah telah merilis Perpres No. 54/ 2020 sebagai tindak lanjut Perpu No.1/ 2020 perihal kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain mengeluarkan Perpres tersebut, untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah merilis beberapa kebijakan insentif fiskal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut. Salah satunya yaitu PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 sebagai pengganti PMK Nomor 23/PMK.03/2020. adanya fasilitias baru yang ditujukan pada para pelaku sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Insentif fiskal yang diberikan antara lain: Insentif PPh Pasal 21 yakni diberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah bagi karyawan yang berNPWP dan mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp200 juta pada perusahan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan eksport (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat. Serta Insentif angsuran PPh Pasal 25 yakni pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu.

Sebagai kesimpulan, pemerintah telah berupaya mengurangi dampak negarif dari Covid 19 dengan mengeluarkan beberapa insentif, semoga hal tersebut juga dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat, khususnya di bidang ekonomi pada perusahaan-perusahaan dagang. Sehingga disini PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA akan memanfaatkan insentif yang ada dalam

PMK Nomor 86/PMK.03/2020 berupa PPh 21 dan PPh 25 untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan bersama dan karyawan .

3.1.1 Temuan Masalah


Kehadiran virus corona atau *coronavirus disease 2019 (covid-19)* telah membuat situasi ekonomi di seluruh dunia memburuk. Berdasarkan survei yang digelar ILO, lebih dari seperempat perusahaan melaporkan kehilangan lebih dari setengah pendapatan mereka, diantaranya terjadi perubahan pola perdagangan. Secara teori, menurunnya pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi dengan penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Atau dengan penjelasan yang disederhanakan, dengan adanya Covid-19 ini berakibat pada berkurangnya aktivitas ekonomi dari sisi produsen, dan berkurangnya sisi konsumsi masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat/perusahaan yang berdampak turunnya penerimaan dari Pajak Penghasilan serta Pajak PPh 25 Perusahaan.

Oleh karenanya pemerintah telah merilis beberapa kebijakan insentif fiskal berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut. Salah satunya yaitu PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 sebagai pengganti PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif fiskal yang diberikan antara lain: Insentif PPh Pasal 21 yakni diberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah bagi karyawan yang berNPWP dan mempunyai penghasilan tidak lebih dari

Rp200 juta pada perusahan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan eksport (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat. Serta Insentif angsuran PPh Pasal 25 yakni pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang kepada wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu.

3.1.2 Perumusan Masalah

- Bagaimana proses pengajuan insentif pajak PPh 21 dan PPh 25 Pt
 Trishakti Agro Sentosa sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ?
- Bagaimana peran PT.Dame Mitra Solusindo Consultan dalam membantu proses pengajuan dan pelaporan insentif pajak PPh 21 dan PPh 25 pada PT.Trishakti Agro Sentosa sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ?



Pembahasan

Tahap III

Gambar 3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

3.1.4 Uraian Kerangka Pemecahan Masalah:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan meliputi *survey* dan pembelajaran lapangan di PT. Dame Mitra Solusindo Consultan. Studi pendahuluan meliputi, yaitu:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan meliputi penelitian, pengumpulan data yang berhubungan dengan perusahaan, serta wawancara dengan pihak manajemen yang dapat mendukung penyusunan penelitian.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai dasar untuk memperoleh referensi yang baik agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi pustaka berisikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Langkah ini merupakan langkah awal penelitian, dimulai dari observasi langsung di PT. Dame Mitra Solusindo Consultan, dan mencari informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian. Langkah selanjutnya menetapkan tujuan penelitian, kemudian mengidentifikasikan masalah.

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidetifikasi masalah, tatacara pengajuan insentif pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang PPh 21 dan PPh 25 PT.Trishakti Agro Sentosa, serta bagaimana peran PT.Dame Mitra Solusindo Consultan dalam membantu proses pengajuan dan pelaporannya.

2) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan mealakukan Praktek Kerja Lapangan ke PT.Dame Mitra Solusindo Consultan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan melakukan wawancara dengan pihak manajemen PT.Dame Mitra Solusindo Consultan.

3. Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Visi dan Misi Perusahaan

Untuk memberikan Pengetahuan, keahlian, serta pemahaman yang baik di bidang perpajakan yang berlaku, serta memberikan

jasa konsultasi pajak dan solusi atas seluruh permasalahan perpajakan perusahaan.

2) Struktur Organisasi

Untuk mengetahui target atau tujuan perusahaan lebih cepat.

Deskripsi pekerjaan karyawan yang jelas. Koordinasi antar unit, fungsi atau bagian serta pembagian wewenang di PT.Dame Mitra Solusindo Consultan.

4. Analisis Masalah

1) Temuan Masalah

Rincian masalah yang ditemukan dalam pelaporan insentif pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang PPh 21 dan PPh 25 di PT.Trishakti Agro Sentosa.

2) Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diselesaikan dalam pembahasan mengenai pelaporan insentif pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang PPh 21 dan PPh 25 di PT.Trishakti Agro Sentosa serta peran PT.Dame Mitra Solusindo Consultan sebagai pihak konsultan pajak.

5. Pembahasan

1) Penentuan KLU Perusahaan

Kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak menjadi penentu pemberian insentif pajak sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

2) Identifikasi Rekap Gaji Perusahaan

Bukti tertulis ini dianggap bukti yang otentik untuk menunjukkan bahwa hak karyawan atas upah telah dipenuhi oleh pemberi kerja.

3) Tatacara pengajuan insentif pajak PPh 21 dan PPh 25 perusahan sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

Untuk mengetahui proses pengajuan dan pelaporan pajak PPh 21 dan PPh 25 PT.Trishakti Agro Sentosa yang dilakukan PT.Dame Mitra Solusindo Consultan sebagai pihak konsultan pajak.

6. Analisis

1) Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan pengumpulan data, hasil yang didapat harus berhubungan dengan teori yang ada, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang hasil akhirnya akan dirangkum dalam suatu penelitian, sehingga dari penelitian akan diakhiri dengan pemberian usulan inisiatif strategi yang diajukan untuk menyempurnakan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pajak

3.2.1.1 Definisi Pajak

Siti Resmi, (2012:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak (2013:3) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2.1.2 Fungsi Pajak

Siti Resmi, (2012:3) mengungkapkan, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Regulerend. (Penagatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan

ekonomi, serta mencapai tujuan-tunjuan tertentu diluar bidang keuangan.

3.2.1.3 Jenis Pajak

Siti Resmi, (2012:7) mengungkapkan,terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
 Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
 kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib
 Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,
 tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh :
 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
 Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh
 : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.2.2 Pajak Penghasilan PPh 21

Dalam mengelola suatu badan atau perusahaan, karyawan memiliki peran penting untuk membantu memajukan bisnis. Oleh karena itu semua hal terkait kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan serta aspek perpajakannya wajib untuk Anda perhatikan. Salah satu pajak yang mengatur tentang penghasilan karyawan adalah PPh Pasal 21.

3.2.2.1 Pengertian PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu Perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat beryariasi tergantung pada jenis penghasilannya.

Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

- 1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
- 2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
- 3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
- 4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
- 5. Penghasilan Lainnya

3.2.2.2 Undang-Undang PPh 21

ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang Pajak Penghasilan.

- Peraturan Pemerintah No. 68/2009 tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

3.2.2.3 Objek Pajak PPh 21

- 1. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21
 - Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
 - Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam

- bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf 1
 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3.2.2.4 Tarif PPh 21

Tarif Pajak yang dimuat pada PPh Pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 yang diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena Pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar Penghasilan Netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar Penghasilan Bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru.

Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut.

- 1) Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- 3) Rp 54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp 4. 500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

3.2.3 Pajak Penghasilan PPh 25

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan bagi Wajib Pajak dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban Wajib Pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Dimana Pengertian PPh Pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan dari Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Desember.

Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku yaitu dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan.

3.2.3.1 Kategori Pajak PPh pasal 25

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP–OPPT)
 Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha baik secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPPT adalah 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP–OPSPT)

Wajib Pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi WP-OPSPT adalah dengan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) x tarif PPh 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (12 bulan).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan Usaha adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan adalah PKP x 25% tarif PPh Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3.2.3.2 Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang bersifat Final.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, besarnya Pajak Penghasilan untuk setiap bulan sebesar Peredaran Usaha Bruto sebulan dikalikan 0,5 % (nol koma lima persen)

3.2.3.3 Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.03/2018

Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.03/2018 bagi Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

3.2.3.4 Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan KEP-537/PJ/2000

- Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak berdasarkan KEP-537/PJ/2000 dalam Hal-hal tertentu meliputi :
- 2. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- 3. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- 4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian
 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

- 6. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
- 7. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

3.2.4 Insentif Pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020 akibat pandemi Covid-9

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri akibat pandemi Covid-19, Pemerintah sudah menerbitkan sejumlah kebijakan baik menyangkut protocol kesehatan maupun stimulus ekonomi. Insentif pajak merupakan kebijakan yang dapat membantu para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terdampak.

Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru terkait perluasan sektor dan perubahan prosedur untuk menikmati fasilitas insentif pajak. Tak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian insentif yang sebelumnya berlaku hingga September, menjadi Desember tahun ini. Regulasi dimaksud adalah Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Terbitnya regulasi ini sekaligus mencabut PMK No. 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Vius Disease 2019. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 mengatur tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 antara lain:

- 1. Insentif PPh Pasal 21.
- Insentif PPh Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
 Tahun 2018.
- 3. Insentif PPh Pasal 22 Impor.
- 4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25.
- 5. Insentif PPN.

Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang insentif pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 sesuai dengan peraturan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

3.2.4.1 Insentif Pajak PPh Pasal 21

Perubahan yang paling terlihat dalam PMK 44/2020 terkait insentif PPh Pasal 21 adalah adanya penambahan jangka waktu insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, PMK 44/2020 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Sementara sesuai dengan PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan

sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Artinya, ada penambahan tiga bulan. Selanjutnya, dalam PMK 86/2020 terdapat ketentuan baru yang belum diatur dalam PMK 44/2020. Dalam PMK 86/2020, kewajiban pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk wajib pajak berstatus pusat yang memiliki cabang dilakukan oleh wajib pajak berstatus pusat. Syarat pengajuan insentif pajak PPh 21 sendiri antara lain:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja.
- PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
 Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.
- 3. Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat,
 izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB;
 - 2) memiliki NPWP; dan

3) pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Fasilitas ini sebelumnya hanya tersedia bagi 1.062 bidang industri dan perusahaan KITE.

3.2.4.2 Insentif Pajak PPh Pasal 25

Sama seperti insentif yang telah disebutkan di atas, dalam PMK 86/2020 insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% juga ditambah durasinya, yang berlaku hingga masa pajak Desember 2020. Di samping itu, jika sebelumnya wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap tiga bulan, dalam PMK 86/2020 aturan tersebut berubah juga. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap satu bulan sekali, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau Pasal 10:

 memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
- telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

Diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 huruf a adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada :
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan
 Wajib Pajak; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile)
 Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- 2. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

4. (5) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.3 Metode yang Gunakan

Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif, "Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian", metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Teknik pengumpulan data dalam laporan ini dilakukan denga cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Dimana peneliti secara langsung mengamati perusahaan PT.Trishakti

Agro Sentosa saat praktik kerja lapangan di PT.Dame Mitra Solusindo Consultan.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara berdialog dengan orang-orang yang sedang diamati. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan salah satu metode wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan dengan staff PT.Dame Mitra Solusindo Consultan untuk memperoleh data dan mengenai pengarsipan dokumen terkait berupa profil Perusahaan, aktifitas perusahaan, dan dokumen yang digunakan.

3. Kepustakaan

Penulis mengumpulkan dan mempelajari bebagai macam literatur seperti buku-buku, peraturan-peraturan perpajakan, artikel dari berbagai media serta literatur-literatur lainnya yang dapat menjadi referensi dan menunjang penulis dalam memperoleh pengetahuan dasar yang relevan terhadap penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

3.4 Rancangan Program yang akan dibuat

- Menerapkan insentif pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 di perusahaan
 PT.Trishakti Agro Sentosa sesuai dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.
- Mengikuti prosedur pelaporan insentif pajak Nomor 86/PMK.03/2020 yang telah ditentukan oleh DJP sesuai dengan KLU yang telah ditentukan sebelumnya.

 PT.Dame Mitra Solusindo Consultan Mendampingi PT.Trishakti Agro Sentosa dalam mengajukan insentif pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 sesuai dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Observasi

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan sesuai dengan metode observasi sebelumnya, penulis memperoleh data sebagai berikut :

4.1.1 Gambaran Umum PT.Trishakti Agro Sentosa

PT TRISHAKTI AGRO SENTOSA adalah perusahaan yang berdiri sejak tanggal 26 maret 1992, bergerak di bidang perdagangan Pupuk dan Bahan Agrokimia. Pada awal pendiriannya, PT Trishakti Agro Sentosa lebih memfokuskan pada pekerjaan untuk perdagangan pupuk yang berkualitas tinggi. Sejalan dengan perkembangan perusahaan mulai mengembangkan dan ekspansi usaha untuk menjual produk ke berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perkebunan. Di era Globalisasi dan kemajuan tekhnologi, perekonomian dan perindustrian yang membutuhkan mobilitas kerja yang efisien dan efektif PT Trishakti Agro Sentosa siap membantu dalam pendistribusian produk pupuk untuk pertanian dan perkebunan dan kami siap bersaing secara sehat dan ketat dengan perusahaan lainnya yang bergerak dibidang yang sama untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan suplier sebagaimana keinginan pelanggan ataupun rekanan. Kami selalu menekankan pada persedian barang yang berkualitas, sehingga kami siap melaksanakan kerjasama jangka panjang dan saling menguntungkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, optimal dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan untuk memenuhi kebutuhan produk yang dibutuhkan pelanggan ataupun rekanan.

Visi:

1. Maju dan berkembang sebagai perusahaan Perdagangan, distributor dan supiler yang dapat menyediakan permintaan pelanggan / rekanan akan kebutuhan jasa pengadaan barang-barang kebutuhan pupuk pertanian dan perkebunan yang bisa didapatkan secara efisien dan efektif dan terus menerus , menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa dan barang yang dibutuhkan.

2. Menjadi yang terdepan sebagai perusahaan perdangangan atau distributor dan suplier dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan / rekanan melalui pelayanan dan produk yang berkualitas.

Misi:

- **1.** Membuka peluang dan usaha yang produktif dalam membantu perekonomian Indonesia.
- **2.** Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara produsen, Distributor, Agen, Suplier dan Konsumen.
- 3. Meningkatkan hasil yang optimal, menjaga kepercayaan pelanggan dan memuaskan pelanggan dari segi jasa pelayanan, kualitas dan kuantias barang yang dibutuhkan.

LEGALITAS BADAN USAHA

- Akta pendirian : Akte notaris DR.xxxxxx, SH, M.Kn
 Nomor : 18 tanggal 26 Maret 1992.
- Akta perubahan : Akte notaris GORxxxxxx, SH
 Nomor : 11 tanggal 11 Juni 2010.
- 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1
 797/02.13/PK/III/xxxx
- 4. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/1091/BI/WAS/III/xxxx

5. Nomor Pokok Wajib Pajak: xx.xxx.xxx.xxx.xxx.000

SEGMENTASI PASAR

Segmentasi pasar kami adalah:

- 1. Pemerintahan Dinas Pertanian, BUMN, BUMD
- 2. Swasta, Industri, Perkebunan, PKS
- 3. Perorangan

Untuk mencapai target atau melayani segmen pasar tersebut, PT Trishakti Agro Sentosa akan membentuk jaringan wilayah pemasaran di wilayah Kabupaten / Kota dengan menunjuk perwakilan atau agen / penyalur.

WILAYAH PEMASARAN

Wilayah Pemasaran PT Trishakti Agro Sentosa meliputi Seluruh Wilayah Lampung, Jambi, Bengkulu

4.1.2 Praktik Perpajakan PT.Trishakti Agro Sentosa

PT.Trishakti Agro Sentosa wajib memenuhi kewajiban perpajakan, antara lain kewajiban sehubungan dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25. Kewajiban tersebut di antaranya adalah perusahaan memotong penghasilan karyawan secara langsung. Setelah perusahaan memotong penghasilan karyawan dan menyetorkan pajak tersebut ke pemerintah, perusahaan berkewajiban memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada

karyawan. PPh Pasal 21 dikenakan kurang bayar apabila gaji karyawan diatas PTKP setelah disetahunkan dengan menggunakan tarif pajak pasal 17 ayat (1) UU PPh, apabilan setelah disetahunkan nilai PPh pasal 21 dibawah PTKP maka perusahaan malaporkan PPh 21 dengan status "NIHIL" atau tidak dilakukan pemotongan atau tidak ada kurang bayar PPh 21.

Sedangkan PPh Pasal 25 angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terurang menurut SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh dipotong, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. PPh 25 ini dibuat untuk meringankan beban wajib pajak, di mana pajak ini harus dilunasi dalam waktu satu tahun dan pembayarannya tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, ada beberapa dokumen yang diperlukan PT.Trishakti Agro Sentosa, yaitu:

1. Rekap Penggajian Karyawan dan Laporan Keuangan

Salah satu potongan slip gaji karyawan yang paling umum adalah pajak penghasilan atau PPh Pasal 21. Sebagai warga negara yang bekerja dan memiliki penghasilan, karyawan PT.Trishakti Agro Sentosa dikenai pajak penghasilan. Dimana, PT.Trishakti Agro Sentosa memotong pajak itu dari gaji karyawan setiap bulan, lalu menyetorkannya ke negara.

untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan PT.Trishakti Agro Sentosa, pajak penghasilan ini akan langsung dipotong ketika gaji atau upah dibayarkan sehingga pegawai tidak perlu lagi membayar sejumlah pajak yang jadi tanggungan. Rinciannya akan muncul pada slip gaji yang diberikan.

Laporan keuangan perusahaan digunakan untuk membuat laporan pajak PPh Pasal 25, guna untuk mengetahui secara rinci neraca, laba rugi perusahaan yang akan diinput kedalam program e-SPT Badan untuk mnentukan tarif dan kurang bayar atas PPh Pasal 25 terutang dari perusahaan PT.Trishakti Agro

2. Program e-SPT PPh 21 dan e-SPT Badan

e-SPT PPh 21 adalah aplikasi atau *software* komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. PT Trishakti Agro Sentosa sudah menggunakan program e-SPT PPh 21 untuk pelaporan pajak PPh pasal 21.

Sedangkan SPT elektronik (e-SPT) Badan merupakan data SPT Badan dalam bentuk dokumen elektronik beserta lampiranlampirannya. Dimana proses pelaporannya menggunakan media penyimpanan elektronik. E-SPT bertujuan untuk memberikan segala kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan proses penginputan, pencetakan, dan kalkulasi angka dalam SPT. SPT sebagai elektronik memiliki akses khusus layanan aplikasi online pajak sehingga memberikan kemudahan dan rasa aman bagi PT Trishakti Agro Sentosa untuyk melaporkan PPh Pasal 25.

4. Ebilling PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25

e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem e-Billing akan membimbing pengguna mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi yang ingin dituntaskan. Pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa sudah menggunakan ebilling untuk transaksi pembayaran pajak sebelum melaporkan secara online.

4.2 Pembahasan

PT Trishakti Agro Sentosa yang merupakan perusahaan yang selalu taat dalam masalah perpajakan, urusan perpajakan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena pajak perusahaan adalah sebuah kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut dan harus dipenuhi. Namun PT Trishakti Agro Sentosa tidak dapat mengurus perpajakan tersebut secara rapi dan mengurusnya sendiri. Sehingga PT Trishakti Agro Sentosa menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu perusahaan dalam mengurus perpajakan.

Dalam hal ini, PT Trishakti Agro Sentosa menggunakan jasa konsultan pajak PT.Dame Mitra Solusindo Consultan. PT Trishakti Agro Sentosa bergabung menjadi klien sejak tahun 2010. Pada saat itu, seluruh transaksi perpajakan PT Trishakti Agro Sentosa di alihkan ke PT.Dame Mitra Solusindo

Consultan, termasuk untuk urusan perpajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 yang dibayarkan setiap bulan yang akan dibahas dalam laporan ini.

4.2.1 Pelaporan PPh Pasal 21 PT Trishakti Agro Sentosa

Pelaporan pajak PPh 21 PT Trishakti Agro Sentosa yang dilakukan oleh PT.Dame Mitra Solusindo Consultan, dilakukan secara online. PT Trishakti Agro Sentosa memiliki 22 karyawan.

Pemotongan PPh 21 dilakukan setelah perhitungan rekpa gaji masingmasing karyawan yang diberikan kepada PT.Dame Mitra Solusindo Consultan berupa rekap gaji perbulan. Untuk tahapan pelaporan PPh 21 PT Trishakti Agro Sentosa dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Rekap Gaji Karyawan PT Trishakti Agro Sentosa

NO	Nama	NPWP	Jabatan	Status/K	Gaji	Gaji disetahunkan
1	Acxxxx	xx.xxx.xxx.xxx	Admin		3.270.000	39.240.000
2	Almaxxxx	xx.xxx.xxx.xxx	Admin		3.330.000	39.960.000

3	Brigitaxxxx	XX.XXX.XXX.XXXXXXX	Kasir	4.560.000	54.720.000
4	Emmaxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Admin	3.150.000	37.800.000
5	Liefxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Supir	2.550.000	30.600.000
6	Sumxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	KA Admin	5.580.000	66.960.000
7	Sunxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxxx	Direktur	15.000.000	180.000.000
8	Agunxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Sales	4.000.000	48.000.000
9	Suryxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Sales	4.200.000	50.400.000
10	Lindyxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Finance	5.000.000	60.000.000
11	Harixxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Gudang	3.250.000	39.000.000
12	Andxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Ka Gudang	4.650.000	55.800.000
13	Firmxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Gudang	3.345.000	40.140.000
14	Jonxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Sales	4.600.000	55.200.000
15	Younglixxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Accounting	7.500.000	90.000.000
16	Wiyamxxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Komisaris	10.000.000	120.000.000
17	Vinxxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Sales	4.300.000	51.600.000
18	Netxxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Supir	2.550.000	30.600.000
19	Wonxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Supir	2.550.000	30.600.000
20	Supxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	HRD	5.500.000	66.000.000
21	Danxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	Sales	4.674.000	56.088.000
22	Sucxxxxxx	xx.xxx.xxx.xxxxxx	SPV	5.000.000	60.000.000
		TOTAL		108.559.000	1.302.708.000

NO	Nama	netto	ptkp	pkp	pph 21 Setahun	pph 21/bulan
1	Acxxxxx				-	-

		39.240.000	54.000.000	(14.760.000)		
2	Almaxxxx	39.960.000	54.000.000	(14.040.000)	-	-
3	Brigitaxxxx	54.720.000	54.000.000	720.000	36.000	3.000
4	Emmaxxx	37.800.000	54.000.000	(16.200.000)	-	-
5	Liefxxxx	30.600.000	54.000.000	(23.400.000)	-	-
6	Sumxxxx	66.960.000	54.000.000	12.960.000	648.000	54.000
7	Sunxxxx	180.000.000	54.000.000	126.000.000	13.900.000	1.158.333
8	Agunxxxxxx	48.000.000	54.000.000	(6.000.000)	-	-
9	Suryxxxx	50.400.000	54.000.000	(3.600.000)	-	-
10	Lindyxxxxxx	60.000.000	54.000.000	6.000.000	300.000	25.000
11	Harixxxxxx	39.000.000	54.000.000	(15.000.000)	-	-
12	Andxxxxx	55.800.000	54.000.000	1.800.000	90.000	7.500
13	Firmxxxxx	40.140.000	54.000.000	(13.860.000)	-	-
14	Jonxxxxx	55.200.000	54.000.000	1.200.000	60.000	5.000
15	Younglixxxxxx	90.000.000	54.000.000	36.000.000	1.800.000	150.000
16	Wiyamxxxxxx	120.000.000	54.000.000	66.000.000	4.900.000	408.333
17	Vinxxxxxx	51.600.000	54.000.000	(2.400.000)	-	-
18	Netxxxxxx	30.600.000	54.000.000	(23.400.000)	-	-
19	Wonxxxxxx	30.600.000	54.000.000	(23.400.000)	-	-
20	Supxxxxx	66.000.000	54.000.000	12.000.000	600.000	50.000
21	Danxxxxxx	56.088.000	54.000.000	2.088.000	104.400	8.700
22	Sucxxxxx	60.000.000	54.000.000	6.000.000	300.000	25.000
		1.302.708.000			22.738.400	1.894.867

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan untuk melaporkan tentang Pajak Penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Data diatas adalah

rekap gaji PT Trishakti Agro Sentosa yang diberikan kepada PT.Dame Mitra Solusindo Consultan untuk perhitungan PPh Pasal 21. Setelah dilakukan perhitungan maka selanjutnya PT.Dame Mitra Solusindo Consultan sebagai konsultan pajak akan melakukan pelaporan atas PPh Pasal 21 secara online, sebelumdilakukan pelaporan karyawan PT Trishakti Agro Sentosa yang memepunyai PPh terhutang harus dibayarkan terlebih dahulu. Konsultan pajak menerbitkan ebilling untuk kode pembayaran. Setelah melakukan pembayaran bukti bayar terdapat angka "NTPN" dalam bukti pembayaran yang akan digunakan untuk membuat file CSV dan pdf PPh Pasal 21. Berikut contoh file CSV dan pdf yang akan diunggah di DJP Online untuk pelporan PPh Pasal 21:


KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26			aı	FORMULIR 1721 area barcode	
MASA PAJAK : Bacalah petunjuk pengisia SPT NORMAL SPT NORMAL		SPT	-	TERMASUR	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS) R05 R.06		
A. ID	DENTITAS PEMOTONG						
1. N	NPWP : Ast	BX.XXX.XXXXX 64	3 000				
2. N	IAMA : A42 PT. TRIS	SHAKTI AGRO SENTOSA					
3. A	ALAMAT : A.03 BANDAF	RLAMPUNG					
4. N	NO. TELEPON : AM	0721XXXXXX	5. EMAIL	: A.05	<u>trixxxxxxxxxx</u>	xxx	
В. О	BJEK PAJAK						
NO	PENERIM	MA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP		21-100-01	22	108,559,00	1,894,867	
2							
	PENERIMA PENSIUN BERKAL	A	21-100-02				
3.	PENERIMA PENSIUN BERKAL PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL		21-100-02 21-100-03				
3. 4.							
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL	J TENAGA KERJA LEPAS					
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM)	21-100-03				
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILE	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI	21-100-03				
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILE 4b. PETUGAS DINAS LUAR A 4c. PENJAJA BARANG DAGA 4d. TENAGA AHLI	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI ANGAN	21-100-03 21-100-04 21-100-05				
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILEI 4b. PETUGAS DINAS LUAR / 4c. PENJAJA BARANG DAG 4d. TENAGA AHLI 4e. BUKAN PEGAWAI YANG ME BERKESINAMBUNGAN	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI ANGAN ENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT	21-100-03 21-100-04 21-100-05 21-100-06				
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILEI 4b. PETUGAS DINAS LUAR / 4c. PENJAJA BARANG DAG 4d. TENAGA AHLI 4e. BUKAN PEGAWAI YANG ME BERKESINAMBUNGAN	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI ANGAN ENERIIMA IMBALAN YANG BERSIFAT ENERIIMA IMBALAN YANG TIDAK	21-100-03 21-100-04 21-100-05 21-100-06 21-100-07				
	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILE 4b. PETUGAS DINAS LUAR 4c. PENJAJA BARANG DAG 4d. TENAGA AHLI 4e. BUKAN PEGAWAI YANG ME BUKAN PEGAWAI YANG ME BUKAN PEGAWAI YANG ME BURAN PEGAWAI YANG ME	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI ANGAN ENERIIMA IMBALAN YANG BERSIFAT ENERIIMA IMBALAN YANG TIDAK NGAN TAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK ITETIAP	21-100-03 21-100-04 21-100-05 21-100-06 21-100-08				
4.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAL BUKAN PEGAWAI 4a. DISTRIBUTOR MULTILE 4b. PETUGAS DINAS LUAR 4c. PENJAJA BARANG DAG 4d. TENAGA AHLI 4e. BUKAN PEGAWAI YANG ME BUKAN PEGAWAI YANG ME BUKAN PEGAWAI YANG ME BURAN PEGAWAI YANG ME	J TENAGA KERJA LEPAS VEL MARKETING (MLM) ASURANSI ANGAN ENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT ENERIMA IMBALAN YANG TIDAK NGAN	21-100-03 21-100-04 21-100-05 21-100-06 21-100-07 21-100-08 21-100-09				

	<u> </u>				<u> </u>
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100 -9 9			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		22	108,559,000	1,894,867
9	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASA	AL 26 YANG KUI	RANG (LEBIH) DIS	ETOR	JUMLAH (Rp)
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				
13	3 KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DANATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				
14.	4. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				
15	5 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DANATAU PADA ANGKA 16 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN [PINDAHAN DARI BAGIKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN]				
17	7 PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				
18	8 KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				
					HALAMAN 1

Gambar 4.2.1 SPT Masa PPh 21 PT Trishakti Agro Sentosa


Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21 secara online, berikut tahapan yang perlu diketahui:

1) Login di aplikasi e-Faktur dengan akun PKP yang sudah dimiliki oleh PT Trishakti Agro Sentosa . Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera. Login email yang terdaftar di DJP Online untuk melihat kode verifikasi yang dikirimkan ke email.



Gambar 4.2.1 DJP Online Pajak

2) Akan muncul pilihan menu yaitu e-Billing, e-Form, dan e-Filing. Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin akan dilaporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu dapat klik "Start Upload" maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.



Gambar 4.2.1.1

Menu Upload DJP online

3) Selanjutnya akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Yang akan dikirimkan ke email yang sudah dibuka. Klik "oke" dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode

verifikasi. Ambil kode verifikasi dengan klik *link* yang dimaksud. *Copy* kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik "*Kirim SPT*". Maka bukti lapor akan terkerim secara otomatis kedalam email.

4) Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 secara *online* atau Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Gambar 4.2.1.2


Bukti Penerimaan Elektronik PPh 21 Normal

Pph Pasal 21 normal PT Trishakti Agro Sentosa telah selesai dilaporkan oleh PT.Dame Mitra Solusindo.


4.2.2 Peran Konsultan Pajak PT.Dame Mitra Solusindo dalam Pengajuan dan pelaporan insentif pajak PPh Pasal 21 PT Trishakti Agro Sentosa

Dalam kondisi saat ini Merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh penjuru, memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sendi perekonomian. Kondisi perekonomian global telah berubah secara signifikan dengan merebaknya Covid-19 di awal 2020. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi dan kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisasi risiko penyebaran Covid-19 yaitu dengan mengeluarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 mengatur tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam PMK ini salah satu yang mendapat fasilitas insentif yaitu PPh Pasal 21. PT Trishakti Agro Sentosa ingin memanfaatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh terkait pemerintah insentif pajak sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tersebut. kemudian mempercayakan pelaporan insentif pajak PPh Pasal 21 kepada PT.Dame Mitra Solusindo. Tahapan-tahapan nya adalah sebagai berikut:

 Menntukan jenis KLU PT Trishakti Agro Sentosa, dijelaskan bahwa KLU PT Trishakti Agro Sentosa sesuai dengan KLU yang ada di peraturan PMK Nomor 86/PMK.03/2020.



Tabel 4.2.2 Klasifikasi Lapangan Usaha



Gambar 4.2.2

Data profil wajib pajak

 Pelaporan SPT PPh Pasal 21 normal telah dijelaskan secara rinci diatas, untuk mengajukan insentif PT.Dame Mitra Solusindo Consultan mengajukan form pengajuan insentif pajak PPh Pasal 21 yang sudah terdapat di DJP Online.

Nomor : xxxxxxxxx

Lampiran : 1 lbr

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

(DTP) dan/atau Pengurangan Besamya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

KPP Pratama Kedaton

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunxxxxx

NPWP : XX.XXX.XXX.X.000

Jabatan : <u>Direktur</u>

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak :

Nama : PT Trishakti Agro Sentosa NPWP : 0XXXXXXXXXXXX000

Kode KLU : 46692/Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Alamat : Bandar Lampung

Memberitahukan:

Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP

Pengurangan besamya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

Sebagaimana diatur dalam PMK 86 Nomor 03/2020 untuk Masa Pajak **Juli** 2020

Demikian disampaikan.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Sunxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gambar 4.2.2.1

Surat Pengajuan Insentif PPh 21

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja: PT <u>Trishakti</u> A<u>e</u>ro <u>Sentosa</u>

NPWP : 0X.XXX.XXXX.XXX.000

Kode KLU : 46692/ Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Masa Pajak : Juli 2020

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	11 Orang
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak Juli 2020	Rp. 72.064.000
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak Juli 2020	Rp. 1.128.200

Darrar pegawai yang telah menerima PPh Pasai ZIDIP:	asal 21DTP:	Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal
---	-------------	--

				Jumlah	(Rp)
NO	Nama Pegawai	NPWP	NIK	Peng. Bruto	PPh Pasal
					21 DTP
1	Brigitaxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	4.560.000	3.000
2	Sumxxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	5.580.000	54.000
3	Sudanana	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	15.000.000	1.158.333
4	Lindyxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	5.000.000	25.000
5	Andxxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	4.650.000	7.500
6	Johnne	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	4.600.000	5.000
7	Youngxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	7.500.000	125.000
8	Wiyaxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	10.000.000	408.333
9	Surxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	5.500.000	50.000
10	Danxxxxx	XX.XXX.XXX.XXXX000	000000000000000	4.674.000	8.700
11	Sucarara	XX.XXX.XXX.XXXX000	00000000000000	5.000.000	25.0000
	I	72.064.000	1.894.867		

Demikian laporan disampaikan .


Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Sunxxxxxxxxxxxxx

Gambar 4.2.2.2

Formulir Pengajuan Insentif PPh 21

3. Selanjutnya masuk kemenu DJP Online kembali seperti lapor PPh 21 normal diatas, Klik e-Filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Pilih file SPT Masa PPh Pasal 21 yang ingin akan dilaporkan (dalam bentuk CSV dan PDF) namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Dan pilih file form pengajuan insentif pajak yang telah diisi seperti diatas. Setelah itu dapat klik "Start Upload" maka akan muncul pesan bahwa proses upload selesai.



Gambar 4.2.2.3

Menu Unggah Formulir

- 4. Selanjutnya akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Yang akan dikirimkan ke email yang sudah dibuka. Klik "oke" dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik "Kirim SPT". Maka bukti lapor akan terkerim secara otomatis kedalam email.
- 5. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan mendapat tanda terima Laporan SPT Masa PPh 21 yang sudah mendapat fasilitas insentif pajak PPh 21 secara *online* atau Bukti

Penerimaan Elektronik (BPE). Maka BPE nya adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH BENGKULU DAN LAMPUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON

JE. DIK. SUESILC TELEPON (0721) 266669:261977, SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT Nomor: PEM-05004687/WPJ.28/KP.0303/2020 Tanggal: 19 Agustus 2020

Nama : TRISAKTI AGRO SENTOSA NPWP : 00.000.000.000.000

Tahun Pajak 2020 Masa Pajak : 07/07

Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

Pembetulan Ke- 0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 4.2.2.4

Bukti Penerimaan Electronik Insetif PPh 21

Bukti lapor diatas menunjukan bahwa PT.Dame Mitra Solusindo sebagai konsultan pajak telah selesai mengajukan permohonan insentif pajak PPh Pasal 21 PT Trishakti Agro Sentosa sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020.

4.2.3 Pelaporan PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa


Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pph 25 PT Trishakti Agro Sentosa pelaporannya diserahkan ke PT.Dame Mitra Solusindo Untuk

melakukan setoran pajak, PT.Dame Mitra Solusindo harus membuat ID Billing terlebih dahulu. OnlinePajak menyediakan layanan pembuatan ID Billing secara online. PPh Pasal 25 tidak dilaporkan setiap bulan seperti PPh Pasal 21, hanya melakukan pembayaran setiap bulan yang harus dibayarkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Karena adanya kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ditengah pandemi covid bagi perusahaan yang ingin mengajukan insentif pajak tersebut wajib melaporkan secara online seperti prosedur pelaporan PPh yang lain. Untuk pelaporan PPh Pasal 25 sesuai insentif pajak PT Trishakti Agro Sentosa memberikan kepercayaan kepada PT.Dame Mitra Solusindo untuk mengajukan dan melaporkan.

4.2.4 Peran Konsultan Pajak PT.Dame Mitra Solusindo dalam Pengajuan dan pelaporan insentif pajak PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa.

Ketika PT Trishakti Agro Sentosa menyerahkan proses pengajuan Realisasi Insentif PPh Pasal 25 kepada PT Dame Mitra Solusindo, langkah-langkah yang harus di lakukan adalah sebagai berikut:


 PT Dame Mitra solusindo consultan mengecek kesesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar milik PT Trishakti Agro Sentosa apakah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang mendapat fasilitas insentif tersebut, KLU bisa dilihat dari Surat-Surat perizinan atau surat izin usaha yang dimiliki PT Trishakti Agro Sentosa atau jika ingin dapat dilihat dengan mudah dapat di lihat melalui profil Direktorat Jenderal Pajak Online (DJP Online) milik perusahaan tersebut.



Gambar 4.2.4

Data Profil Wajib Pajak untuk PPh 25

Data profil tersebut di atas menjelaskan bahwa Jenis Usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha PT Trishakti Agro Sentosa adalah *Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia* (46692). Setelah melihat profil DJP Online perusahaan tersebut kita sesuaikan dengan kriteria perusahaan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 86 tahun 2020 apakah KLU PT Trishakti Agro Sentosa masuk dalam kriteria tersebut, berikut sebagian isi PMK 86 tahun 2020 yang dapat di unduh di Internet:



Tabel 4.2.4 Klasifikasi Lapangan Usaha PPh 25

Data tersebut menunjukan bahwa Jenis usaha atau klasifikasi lapangan usaha milik PT Trishakti Agro Sentosa memenuhi kriteria perusahaan yang memperoleh hak untuk mengajukan realisasi insentif PPh Pasal 25.

2. Langkah selanjutnya yaitu menghitung besaran angsuran PPh pasal 25 terutang PT Trishakti Agro Sentosa sebelum dan sesudah mendapatkan potongan 30% realisasi insentif PPh pasal 25 sesuai dengan Nilai pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 yang sudah di lapor ke pajak.

α.						TAHUN PAJAK		
PAJAK PENGHASILAN W					JIB PAJAK BADAN	2 0 1 9		
	MENTRIAN KEUANGAN RI SIDENGAN HURUF CETAWOIKETIK DENGAN TINTA HITAM					SPT PEMBETULAN		
- 0	REKTORAT JENDERAL PAJAK		- BERITANDA"X" PADA (KI	OTAK	PILIHAN) YANG SESUAI	KE 1		
N F	WP :	XX	XXX XXX X		X X X 0 0 0			
A NA	MA WAJIB PAJAK :	PT. TRIS	HAKTI AGRO SENTOSA					
È JE	IIS USAHA :	PERDAG	ANGAN BESAR PUPUK DAN	PRO	DDUK AGROKIMIA KI	U: 4 6 6 9 2		
DENTIT.	TELEPON :	0 7 2	1 0 0 0 0 0 0		NO.FAKS:			
PE PE	RIODE PEMBUKUAN :	0 1 1	9 s.d. 1 2 1 9					
NE	NEGARA DOMISILIKANTOR PUSAT (khusus BUT) : INDONESIA							
PEMB	UKUAN /LAPORAN KEUANG	iAN :	X DIAUDIT OPINI AKI	INTAN	TIDAK DIAUDIT			
	KANTOR AKUNTAN PUBLIK		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
NPW	P KANTOR AKUNTAN PUB	LK :	XX XXX XX	X	X XXX 000			
	AKUNTAN PUBLIK P AKUNTAN PUBLIK	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.01	[X] [X]XIX] [0]0]0			
0.000	KANTOR KONSULTAN PAJE	ur :	MAIN MAIN MA	TV	N NIXIX GIGIO			
77.55	P KANTOR KONSULTAN P					7		
	KONSULTAN PAJAK	1						
NPW	P KONSULTAN PAJAK							
7 Parges	an katan-katan yang bana mila rupuh haru		nat (contain permateum binat baku petunjak haul 4)		RUPIAH *)			
(1)	PENGHASILAN NETO	FISKAL (2)		-	(3)			
2 X	(Dissi dari Formulir 1771	-I Nomor 8	(olom 3)	ᆜ		2,090,795,080		
A PA	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dwa dan Lampiran Khusus 2A Juntah Kotom 8) PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)			2				
A. PENGHASILAN KENA PAJAK				3		2,090,795,080		
			i dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih	elasny	a lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	The second second		ruf b X Angka 3					
PPLTERUTANG			turuf b X Angka 3	4		522,698,770		
8	c X Tanf PPh Ps. 31E ayat (1)		Ш					
£			N KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	5				
ai .	(PPh Ps. 24) YANG TEI	LAH DIPERI	HITUNGKAN TAHUN LALU	- 2				
	6. JUNILAH PPh TERUT.	ANG (4 + 5)		6		522,698,770		
\vdash				=				
1			(Proyek Bantuan Luar Negeri)	7		*		
1	 a. KREDIT PAJAK DI (Dissi dari Formular) 			83		291,976,380		
	b. KREDIT PAJAK LU (Disi dari Lampiran	AR NEGER	I Londob Kelom 71	80				
×	(**************************************		Surrean Notorn 7)	80		291,976,380		
KREDIT PAJAK	c. JUMLAH (8a + 8b					291,970,300		
EDIT	9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6-7-8c)		9		230,722,390			
× ×	10. PPh YANG DIBAYAR S	ENDIRI	5/45 / DP 0/4501	10a		14,739,129		
0	a. PPh Ps. 25 BULAN	AN		=		14,739,129		
1	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		106					
1			10c		-			
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)			10e		14,739,129		
	11. a. X PPh YANG KI			-				
3 4	b. PPh YANG KI		(9 - 10e)	"		215,983,261		
. PPh KURANG/ LEBBH BAYAR			DA ANGKA 11.a DISETOR TANGGA	_	02 03 2	0 2 0		
# 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON: TGL BLN						THN		
E . B	a DIRESTITUSI				PERHITUNGKAN DENGAN UTANG PA			
	Khusus Restitusi untuk	Wajib Pajak	dengan Kreteria Tertentu Pe	ngemb	alian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17	70 UU KUP)		
F.1.1.3	214							

	_					
For	mulir 1771	Halaman 2				
		RUPIAH				
(1)	(2)	(3)				
TAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 2,090,795,080				
N BERJA	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dusi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b -				
S TAHUI	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 2,090,795,080				
ASAL 2	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 522,698,770				
E. ANGSURAN PP1 PASAL 25 TAHUN BERJALAN	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 291,976,380				
ANGSU	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 230,722,390				
11.00.0	g. PPh PASAL 25: (1/12 X 14f)	14g 19,226,866				
IAL DAN AN BUKAN PAJAK	15 a. PPh FINAL: (Desidan Formular 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a -				
F. PPH FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN GBJEK PAJAK	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Dissi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b				
G. LAMPIRAN						
	PERNYA	TAAN				
	Dengan menyadan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bertaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta tampiran-tampirannya adalah benar, tengkap dan jetas.					
a.	a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. Bandar Lampung d. 2 1 0 8 2 0 2 0 (Tempal) tgl bin thn					
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. SUNXXXX					
	NPWP : f.XX XXX XXX	X XXX 000				

Gambar 4.2.4.1

F.1.1.32.14

Lampiran Induk SPT Tahunan Badan

Pada Lampiran SPT Tahunan di atas menunjukan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 terutang sebesar Rp.
 19.226.866 di dapatkan dari hasil { (Jumlah Bruto

Penghasilan setahun*25%) – Jumlah kredit pajak } / 12 dimana.

- a. Jumlah bruto penghasilan setahun = 2.090.795.080
- b. Jumlah kredit pajak = 291.976.380

Dalam perhitungan matematika

- $= \{(2.090.795.080*25\%) 291.976.380\}/12$
- = 230.722.390 / 12
- = **19.226.866**
- 2) Inilah yang menunjukan nilai angsuran PPh terutang yang setiap bulannya harus disetorkan ke negara oleh PT Trishakti Agro Sentosa yaitu Rp. *19.226. 866*, namun ketika Indonesia mengalami pandemi Covid 19, pemerintah yang menurunkan PMK 86 tahun 2020 memberikan insentif potongan angsuran sebesar 30% dari PPh terutang menjadi
 - = Angsuran PPh terutang 30 %
 - = 19.226.866 30 %
 - = 19.226.866 5.768.060
 - = *13.458.806*

Nilai Rp. 13.458.806 ini menunjukan Angsuran PPh terutang yang harus disetorkan setiap bulannya selama Pandemi covid atau sampai masa pajak desember 2020 oleh PT Tridhakti Agro Sentosa Ke Negara.

3) Membuat Formulir Pengajuan Realisasi Insentif PPh Pasal25 yang di tanggung pemerintah setelah selesai menghitung

nilai PPh terutang, Formulir ini akan di upload pada langkah selanjutnya. Contoh formulir sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 25 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : PT Trishakti Agro Sentosa NPWP : 0X.XXX.XXXX.XXXX.000

Kode KLU : 46692/ Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Masa Pajak : Juli 2020

Rincian Pengurangan Besaran Angsuran PPh Pasal 25 DTP:

MASA PAJAK: JULI 2020

NO	PPH TERUTANG (Rp)	PENGURANGAN ANGSURAN 30 % (Rp)	PPH TERUTANG DI BAYAR (Rp)
1	19.226.866	5.768.060	13.458.806

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.


Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Sunxxxxxxxxxxxxx

Gambar 4.2.4.2

Formulir Pengajuan Insentif PPh 25

Langkah Selanjutnya adalah meng-upload formulir pengajuan realisasi insentif PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa yang telah di buat dalam bentuk excel ke menu layanan Direktorat Jenderal Pajak Online (DJP Online).



Gambar 4.2.4.3

Menu Unggah Form PPh 25

Langkah terakhir adalah mengunduh Bukti Pelaporan realisasi intentif PPh pasal 25 yang telah di upload pada menu DJP Online, Bukti Pelaporan ini di pergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bukti pelaporan pajak yang sah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH BENGKULU DAN LAMPUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON J. DR. SOESLO TELEPON (0721) XXXXXX261977, SITUS www.pajak.go.bl LAYANAN NFORMASIDAN PENSADUAN KRNO PAJAK (021) 1500200 EMAL pengaduan @pajak.go.bl, hlormasi@pajak.go.bl

BUKTI PENERIMAAN SURAT Nomor: PEM-XXXXWPJ.28/KP.0303/2020 Tanggal: 19 Agustus 2020

: TRISHAKTI AGRO SENTOSA Nama

NPWP : 00.000.000.0-000.000

2020 Tahun Pajak Masa Pajak : 07/07

Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi Pengurangan Angsuran PPh

Pasal 25 00

Pembetulan Ke-

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 4.2.4.4

Bukti Penerimaan Elektronik Insentif PPh 25

Hasil akhir dari pelaporan insentif pajak PPh Pasal 25 adalah bukti lapor drai DJP yang dikirimkan secara online ke email. Apabila sudah mendapatkan artinya peran PT.Dame Mitra Solusindo mengajukan dan pelaporan insentif pajak PPh Pasal 25 sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 PT Trishakti Agro Sentosa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari laporan ini yaitu:

- a. Proses pengajuan realisasi insentif pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 PT Trishakti Agro Sentosa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang pengajuan insentif pajak ditengah pandemi covid-19 dimana Klasifikasi Lapangan usaha memenuhi kriteria artinya perusahaan tersebut berhak mendapatkan insentif covid 19
- b. PT Trishakti Agro Sentosa mendapatkan keringanan atau pengurangan beban pembayaran pajak PPh 21 dan PPh 25 dari yang seharusnya disetorkan ke Negara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan kepihak terkait antara lain :

Bagi mahasiswa:

Mahasiswa sebaiknya menyiapkan diri dalam pelaksanaan Kerja Praktik serta Melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi peraturan instansi tempat praktik agar menjaga nama baik universitas.

Bagi perusahaan PT Trishakti Agro Sentosa:

Memanfaatkan sebaik mungkin kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dibidang perpajakan, khususnya mengenai insentif PPh 21 dan PPh 25 badan yang sedang diberikan pada masa pandemi covid 19.

Bagi Direktorat jendral pajak:

Diharapkan dengan adanya insentif pajak PMK Nomor PMK 86/PMK.03/2020 dapat membantu meringankan beban perpajakan perusahaan ditengah pandemi covid. Serta Direktorat jendral pajak dapat meningkatkan kualitas dan kestabilan aplikasi dalam pelaporan online agar mempermudah wajib pajak atau perusahaan dalam pengajuan insentif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi, Siti. 2013 "Perpajakan Teori dan Kasus": Jakarta, Salemba Empat

Halim, Abdul. Icuk Rangga Wibowo dan Amir Dara. 2016. "*Perpajakan*": Jakarta, Salemba Empat

Budi H Priatno.2017. "*Buku Pintar Pajak*". Edisi Kedua. PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Corona Virus Diseasi 2019. Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan orang pribadi. Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak. Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang Perhitungan Penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Jakarta

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.03/2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melakukan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 saat ini, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak c. untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 dinilai sudah tidak tepat, sehingga perlu dicabut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Inaonesia Nomor 4893);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

- Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
- 4. Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk Instansi Pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai.
- 5. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada Pemberi Kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Pemberi Kerja.
- 6. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut KITE adalah Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

- kepabeanan.
- 7. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- 8. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- 9. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
- 10. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.
- 11. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
- 12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 13. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- 14. Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.
- 15. Wajib Pajak Berstatus Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki NPWP dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.
- 16. Surat Pemberitahuan Tahunan, yang selanjutnya disebut SPT Tahunan, adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 17. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 18. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 19. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 21. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh.
- 22. Surat Keterangan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Surat Keterangan, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- 23. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
- 24. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
- 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

RAR II

INSENTIF PPh PASAL 21

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja.
- (2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas

- penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.
- (3) Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 - memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - 3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
 - b. memiliki NPWP; dan
 - c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (5) PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (6) Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah di tanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (8) Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.
- (9) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- (10) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 dan memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat.
- (4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE;
 - b. Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk Wajib Pajak Berstatus Pusat dan/atau Wajib Pajak Berstatus Cabang yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.
- (4) Pemberi Kerja menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

INSENTIF PPh FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 Tahun 2018

Pasal 5

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
- (2) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (3) PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
- (4) PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap Wajib Pajak yang telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- (8) Contoh penghitungan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (3) Insentif PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (4) Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (5) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 7

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

BAB IV

INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

Pasal 8

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (3) huruf b dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE; atau
 - b. ayat (3) huruf c dilampiri dengan Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.
- (8) Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
 - b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;

kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) huruf c, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Wajib Pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB V

INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

Pasal 9

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang:
 - n. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- (5) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB VI INSENTIF PPN

- (1) PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- (2) PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau
 - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;.
- (3) PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
 - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (6) Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Wajib Pajak Berstatus Pusat maupun Wajib Pajak Berstatus Cabang.
- (7) PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
- (8) PKP yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus melampirkan Keputusan Menteri mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
- (9) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.
- (10) Termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari Masa Pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi Masa Pajak sebelumnya.
- (12) PKP berisiko rendah ayat (1) diberikan sebagaimana dimaksud pada pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu.
- (13) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
 - . PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai

- PKP berisiko rendah;
- b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi
- (14) Petunjuk bagi PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (15) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 di tanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau Surat Keterangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Vims Disease* 2019 tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/atau permohonan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah disetujui untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, PPh final ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan/atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 tetap dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Juni 2020 bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dinyatakan tetap berlaku untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 781

Lampiran 1

Insentif Pajak sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja: PT Trishakti Agro Sentosa

NPWP : 0X.XXX.XXX.XXX.000

Kode KLU : 46692/ Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Masa Pajak : Juli 2020

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	11 Orang
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak Juli 2020	Rp. 72.064.000

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

			Jumlah (Rp)			
NO	Nama Pegawai	NPWP	NIK	Peng. Bruto	PPh Pasal	
					21 DTP	
1	Brigitaxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	4.560.000	3.000	
2	Sumxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	5.580.000	54.000	
3	Sunxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	15.000.000	1.158.333	
4	Lindyxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	5.000.000	25.000	
5	Andxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	4.650.000	7.500	
6	Jonxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	4.600.000	5.000	
7	Youngxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	7.500.000	125.000	
8	Wiyaxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	10.000.000	408.333	
9	Supxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	5.500.000	50.000	
10	Danxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	4.674.000	8.700	
11	Sucxxxxx	XX.XXX.XXX.XXX.000	00000000000000	5.000.000	25.000	
	Jumlah 72.064.000 1.894.867					

Demikian laporan disampaikan .

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Sunxxxxxxxxxxx

Lampiran 2

Form Pengajuan Insentif Pajak PPh Pasal 21 sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020

Nomor : xxxxxxxxxxxx

Lampiran : 1 lbr

Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan /atau

Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

KII IIatai	na Kedaton				
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :					
Nama	: Sunxxxxxx				
NPWP	: XX.XXX.X	XX.X.X.000			
Jabatan	: Direktur				
Bertindak sela	aku pengurus d	ari Wajib Pajak :			
	Nama	: PT Trishakti Agro Sentosa			
	NPWP	: 0X.XXX.XXX.XXX.000			
	Kode KLU	: 46692/ Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia			
	Alamat	: Bandar Lampung			
Memberitahu	kan :				
v	v Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP				
	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%				
Sebagaimana diatur dalam PMK 86 Nomor 03/2020 untuk Masa Pajak Juli 2020					
Demikian disampaikan.					
		Bandar Lampung, 10 Agustus 2020			

Sunxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lampiran 3

Surat Pengajuan Permohonan Insentif PPh Pasal 21 sesuai PMK No 86/PMK.03/2020

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 25 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja: PT Trishakti Agro Sentosa

NPWP : 0X.XXX.XXX.XXX.000

Kode KLU : 46692/ Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia

Masa Pajak : Juli 2020

Rincian Pengurangan Besaran Angsuran PPh Pasal 25 DTP :

MASA PAJAK: JULI 2020

NO	PPH TERUTANG (Rp)	PENGURANGAN ANGSURAN 30 % (Rp)	PPH TERUTANG DI BAYAR (Rp)
1	19.226.866	5.768.060	13.458.806

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020

Sunxxxxxxxxxxxxx

Lampiran 4

Form Pengajuan Insentif Pajak PPh Pasal 25 sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020



Foto Pimpinan PT Dame Mitra Solusindo Consultan dengan Pimpinan PT Trishakti Agro Sentosa beserta staff



Lampiran 6

Foto Kegiatan Pelaksaan Kerja Praktik



Lampiran 7 Foto Kegiatan Pelaksanaan Laporan Pekerjaan Di PT Dame Mitra Solusindo



Lampiran 8 Foto Perusahaan PT Trishakti Agro Sentosa